



**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR: 119/PP.00.02/K.NT.20/09/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye dan dana kampanye pada Pemilihan serentak tahun 2024, maka dibutuhkan Tim Pelaksana pengawasan tahapan kampanye yang terintegrasi;
 - b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye pada Pemilihan serentak tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penanganan Pelanggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan

- Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai Tim Pengawasan Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan Tim, mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada Penanggung Jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisis, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh,

mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam tahapan kampanye dan dana kampanye, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan Tim, dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilihan melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan Tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, serta menggunakan SIKADEKA untuk melakukan pengawasan tahapan kampanye dan dana kampanye pada Pemilihan serentak tahun 2024.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Dana Hibah Plikada Bawaslu Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kefamenanu,
Pada tanggal 24 September 2024



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 119/PP.00.02/K.NT.20/09/2024
TANGGAL : 24 September 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Penanggung Jawab		
1.	Martinus Kolo, SE	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Roswita Helen P. Taus, SE	Anggota	Penanggung Jawab
3.	Heppy Oktavia, S.Pd	Anggota	Penanggung Jawab
II	Ketua dan Wakil Ketua		
4.	Heribertus Bani, S.Hut	Kepala Sekretariat	Ketua
5.	Margaretha F. Javet, S.Sos	Kasubag Pengawasan dan Humas	Wakil Ketua
III	Sekretaris		
6.	Carles Jeremias Lau, SH	Kasubbag HPPPS	Sekretaris
IV	Anggota		
7.	Dhika Yudistira, S.Ak	Fungsional Analis Keuangan	Anggota
8.	Heranda Bermana Agustha, S.IP	Fungsional Pengawas Pemilu	Anggota
9.	Maria Florida Amsikan	Staf	Anggota
10.	Franco Peter Modok, SH	Staf	Anggota
11.	Josefo Adam S. Naikofi, S.Sos	Staf	Anggota
12.	Kristoforus Timoteus Kobesi, SH	Staf	Anggota
13.	Petrus Immar P. Kosaplawan, SH	Staf	Anggota
14.	Yanerius Amuna, S.Sos	Staf	Anggota
15.	Devryanus E. Tussi, SH	Staf	Anggota
16.	Maria Lusensia Tonbesi, S.Pd	Staf	Anggota
17.	Mariana Sovia Sital, S.Ak	Staf	Anggota
18.	Orianus Tanik, S.Sos	Staf	Anggota
19.	Gorgonius Y. Bais, S.KM	Staf	Anggota
20.	Novriana Banase, SE	Staf	Anggota

Ditetapkan di Kefamenanu,
Pada tanggal 24 September 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Utara

